



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, penjabaran APBD sebagai landasan operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187,)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp 814 526 348 200,-
2.	Belanja Daerah	<u>Rp 840 726 348 200,-</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp (26 200 000 000),-
3.	Pembiayaan Daerah :	
	a. Penerimaan	Rp 26 200 000 000,-
	b. Pengeluaran	<u>Rp 0,-</u>
	Pembiayaan Netto	Rp 26 200 000 000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 0 -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 45 407 062 800,-
b.	Dana Perimbangan	Rp 661 753 393 000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 107 365 892 400,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 8 916 490 833,-
b	Hasil Retribusi Daerah	Rp 8 134 479 167,-
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 1 300 000 000,-
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 27 056 092 800,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 17 589 321 000,-
b	Dana Alokasi Umum	Rp 521 261 079 000,-
c	Dana Alokasi Khusus	Rp 122 902 993 000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a	Pendapatan Hibah	Rp 1 024 371 400,-
b	Dana Darurat	Rp 0,-
c	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 18 575 000 000,-
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 87 766 521 000,-
e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a	Belanja Tidak Langsung	Rp 497 398 122 299,-
b	Belanja Langsung	Rp 343 328 225 901,-

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a	Belanja Pegawai	Rp 321 323 362 859,-
b	Belanja Bunga	Rp 0,-
c	Belanja Subsidi	Rp 0,-
d	Belanja Hibah	Rp 13 834 866 000,-
e	Belanja Bantuan Sosial	Rp 5 788 000 000,-

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| f | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 1 705 097 000,- |
| g | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 149 159 096 440,- |
| h | Belanja Tak Terduga | Rp. 5 587 700 000,- |
- (3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| a | Belanja Pegawai | Rp. 12 407 950 000,- |
| b | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 203 786 232 348,- |
| c | Belanja Modal | Rp. 127 134 043 553,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| a | Penerimaan | Rp. 26 200 000 000,- |
| b | Pengeluaran | Rp. 0,- |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|--|----------------------|
| a | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya | Rp. 26 200 000 000,- |
| b | Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0,- |
| c | Hasil Penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan | Rp. 0,- |
| d | Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 0,- |
| e | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. 0,- |
| f | Penerimaan piutang daerah | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|---|---------|
| a | Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0,- |
| b | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah | Rp. 0,- |
| c | Pembayaran pokok utang | Rp. 0,- |
| d | Pemberian pinjaman daerah | Rp. 0,- |

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Daftar Penerima Hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 29 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO